

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya dapat disingkat dan disebut dengan PT, dapat ditulis dan disebut juga Perseroan) merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya dapat disingkat dan disebut dengan UUPT) dan peraturan perundang-undangan pelaksanaan lainnya.¹

Perseroan Terbatas sangat berkembang dalam tiga dekade terakhir di Indonesia.² Alasan berkembangnya Perseroan ini sehingga menjadi sendi dalam perekonomian Negara, yaitu karena keberadaan Perseroan Terbatas merupakan sarana penyalur tenaga kerja dan juga memiliki sumber kontribusi yang cukup besar bagi sumber pendapatan Negara hal ini dapat diambil bagian paling utama yaitu dari segi sektor perpajakan.³ Alasan lainnya banyaknya Perseroan di Indonesia dilihat dari sudut pandang pelaku usaha yaitu sesuai dengan tujuan didirikannya PT

¹ Pahlefi, *Eksistensi RUPS sebagai Organ Perseroan Terkait dengan Pasal 91 Undang-Undang Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 2, Oktober 2016, Hlm. 127.

² *Ibid.*, Hlm. 126

³ *Ibid.*

yaitu untuk mencari keuntungan atau laba, mengambil manfaat karakteristik pertanggungjawaban terbatas, keperluan transformasi perusahaan dimasa mendatang, dan alasan fiskal.⁴ Semakin berkembangnya kegiatan usaha dan dimasa yang akan mendatang kegiatan usaha berbadan hukum Perseroan ini akan semakin diminati oleh para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya maka secara khusus dibuatlah peraturan perundang-undangan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatur mengenai tata cara dimulai dari pendirian, perubahan hingga pembubaran Perseroan Terbatas dan hak dan kewajiban masing-masing Organ Perseroan sebagaimana disebutkan sebelumnya diatur dalam UUPT.

UUPT Pasal 1 angka 2, terdapat 3 (tiga) organ yang mengatur berjalannya suatu Perseroan yaitu terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya dapat disingkat dengan RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. Masing-masing organ Perseroan tersebut memiliki hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan. Di antara ketiga organ tersebut, Organ RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Direksi maupun Dewan Komisaris. RUPS memiliki kewenangan untuk

⁴ *Ibid.*, Hlm. 127

mengambil keputusan sesuai prosedur dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Pendirian Perseroan dan Undang-Undang Perseroan.⁵ Keputusan RUPS sangat berpengaruh terhadap berlangsung kehidupan dalam Perseroan tersebut maka ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dalam UUPT disebutkan bahwa hasil keputusan RUPS harus diaktakan dihadapan pejabat umum yang berwenang dalam hal ini yaitu dibuat dihadapan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk mengaktakan hasil rapat tersebut dan dibukukan dan didaftarkan baik persetujuan maupun perubahan Perseroan ke dalam Berita Negara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan bantuan dari Notaris yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan hal tersebut.

Pembatalan Akta Berita Acara Rapat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya dapat disebut dan disingkat dengan RUPS LB) dapat disebabkan oleh banyak faktor perbuatan melawan hukum baik yang dilakukan oleh pemegang saham, direksi maupun komisaris suatu Perseroan Terbatas. Hal ini dapat terjadi karena kesalahan atau kelalaian, kesengajaan yang berakibat pada perbuatan melawan hukum dari Direktur atau Direksi, Dewan Komisaris maupun Pemegang

⁵ *Ibid.*, Hlm. 128.

Saham dan hal lainnya yang berkontradiksi dari yang seharusnya sebagaimana diatur dalam UUPT, sehingga perlu untuk diklasifikasi hal-hal atau faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan Rapat Umum Pemegang Saham. Hal ini terjadi dalam gugatan yang dilakukan oleh penggugat terhadap PT. Duta Victory Lestarindo, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh Direksi PT. Duta Victory Lestarindo yang telah melanggar ketentuan dalam Pasal 81, yaitu kewajiban Direksi untuk melakukan pemanggilan kepada seluruh pemegang saham untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham. Kesalahan baik secara kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh Direksi dalam hal ini telah melanggar ketentuan tersebut dan melakukan perbuatan melawan hukum lanjutan dengan menghibahkan saham dari salah satu pemegang saham kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemegang saham asal. Dengan adanya perbuatan melawan hukum tersebut maka oleh putusan hakim dilakukan pembatalan RUPS LB tersebut. Dengan adanya pembatalan RUPS LB menjadi suatu pertanyaan apakah akta otentik Berita Acara Rapat yang dibuat dihadapan notaris dengan permintaan dari Pemegang Saham masih dianggap sah menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana yang dijelaskan dari pengertian akta otentik itu sendiri dengan

penjelasan yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya dapat disebut dan disingkat dengan KUHPerdata) dalam Buku IV tentang Pembuktian dan Daluwarsa, Pasal 1868 KUHPerdata, akta otentik merupakan alat bukti yang paling tinggi kedudukannya pembuktiannya karena telah dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang dan bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang serta sesuai dengan tempat akta itu dibuat.⁶ Hal ini membuat akta otentik menjadi spesial dalam pembuktian pertanggungjawabannya. Dibatalkannya Rapat Umum Pemegang Saham tersebut, dapat membuat akta otentik tersebut menjadi tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti paling tinggi kedudukannya dalam hal pembuktian di pengadilan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dibuatlah penelitian dengan judul **“PEMBATALAN AKTA “BERITA ACARA RAPAT” DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (STUDI PUTUSAN NOMOR 96/PDT.G/2017/PN.LBP)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007

⁶ Indonesia, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

tentang Perseroan Terbatas terhadap Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Lbp?

- b. Bagaimana keabsahan Akta Berita Acara Rapat setelah dilakukannya pembatalan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Lbp?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Lbp.
- b. Untuk mengetahui keabsahan Akta Berita Acara Rapat setelah dilakukannya pembatalan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada putusan Nomor 96/Pdt.G/2017/PN.Lbp.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian dalam penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Penelitian Secara Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan khususnya bagi penulis, organ perseroan, masyarakat dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai faktor terjadinya pembatalan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan akta yang dikeluarkan dari pembatalan rapat tersebut.

1.4.2 Manfaat Penelitian Secara Teoritis

Secara Teoritis, penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan ilmu

pengetahuan, khususnya disiplin ilmu di bidang Perseroan Terbatas dan Perjanjian.

1.4.3 Manfaat bagi Penulis

Memberikan pengalaman baru bagi penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan, mengimplementasikan ilmu ke dalam dunia penelitian dan pekerjaan sekaligus sebagai salah satu mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

